

Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

No. SK : Pemasarakatan Kelas II Karangasem

Persyaratan

1. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan
2. Fotocopy KK orang tua/wali/Penjamin
3. Fotocopy KTP orang tua/wali/penjamin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776

bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai
Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

3 ALUR LAYANAN

1 LAYANAN PENELITIAN

1 Permintaan Litmas dari :
Lapas, Rutan, Bapas lain, LPKA, dan instansi lainnya

2 Dilakukan pemeriksaan berkas / surat permintaan; pencatatan/registrasi; penunjukan pembimbing kemasyarakatan

- Pengumpulan data (wawancara dengan pihak terkait, berkas/dokumen
- Pengolahan data dan sidang Tim pengamat Pemasyarakatan
- Perbaikan dan Penggandaan Litmas
- Penandatanganan Litmas oleh Ka.Bapas

3 PENELITIAN KEMASYARAKATAN / LITMAS DIKIRIM KE INSTANSI YANG MEMINTA

Catatan :
Penyelesaian litmas anak 3 x 24 jam
Penyelesaian litmas dewasa 1 minggu

Bapas Kelas II Karangasem

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 17:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Instansi lainnya

2. Pemeriksaan berkas/surat permintaan, pencatatan/registrasi, penunjukan petugas Pembimbing

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081138877776



bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

3 Hari

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Permintaan Penelitian Kemasyarakatan Anak dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Instansi lainnya diterima oleh Balai Pemasyarakatan dan dilakukan registrasi/pencatatan di buku register. Selanjutnya ditunjuk Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, pengambilan data oleh petugas yang telah ditunjuk, dan dilakukan pengolahan data. Selanjutnya dalam waktu 3x24 jam hasil penelitian sudah diterima oleh instansi yang meminta.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pungutan biaya untuk pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Anak

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan via media sosial Bapas Karangasem (Facebook dan Instagram), via telepon (0363-4301180), via email (bapaskarangasem@gmail.com) atau langsung mendatangi Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem